



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████, Tempat tanggal lahir, Singkawang, 22 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ██████████
██████████, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**
Lawan

██████████, Tempat tanggal lahir, Singkawang, 2 September 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ██████████
██████████, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ██████████ yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 07 Agustus 2017 dihadapan pemuka agama buddha bernama LOO LIP SIONG, A. MA.PD di VIHARA TRI DHARMA "SATYA KALAMA" KOTA SINGKAWANG kemudian dicatatkan pada tanggal 31 Agustus 2018 di Kota Singkawang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-31082018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung kurang lebih 5 tahun telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singkawang 26 Agustus 2017.

3. Bahwa setelah perkawinan secara adat dan Agama baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah menikah 2 minggu ke Brunei dan sejak kepergian Tergugat ke Brunei, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat ██████████
██████████
beserta anak Penggugat.
5. Bahwa akibat bertengkar Penggugat dan Tergugat kurangnya komunikasi dan sering terjadi selisih paham;
6. Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak yang bernama MEWDY AURELIA bekerja di luar negeri sampai' sekarang tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin;
7. Bahwa baik Pengugat maupun Tergugat masing - masing telah siap untuk bercerai karena ketidak cocokan dan juga telah lama pisah ranjang selama 4 tahun;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui anaknya tidak bisa melanjutkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili l'erkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amanya sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum untuk mendapatkan hak asuh anak kepada Penggugat (SELVIA) yang bernama MELODY AURELIA Jenis Kelamin Perempuan lahir di Singkawang 26 Agustus 2017.
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-31082018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Singkawang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 31 agustus 2018 dinyatakan putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku

Dan atau apabila Bapak ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan sedangkan Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir dipersidangan, juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak diadakan perubahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 589.K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 menyatakan bahwa setiap bukti surat yang tidak dilekati materai adalah bukan merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 6172024209920002 tanggal 30 Oktober 2018 atas nama [REDACTED], fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 6172022204910001 tanggal 30 Oktober 2018 atas nama [REDACTED], fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6172022203180009 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI Nomor 6172-KW-31082018-0002 tanggal 31 Agustus 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4.
5. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-05042018-0027 tanggal 9 April 2018 atas nama [REDACTED], fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-5.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat-surat bukti diatas, setelah dicocokkan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya serta fotokopi dan telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED]; di bawah sumpah di depan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Mereka menikah secara agama Budha pada tanggal 7 Agustus 2017 di Vihara Tri Dharma Satya Kalama Kota Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 31 Agustus 2018;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi menerangkan Setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian setelah 2 minggu menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Brunei Darussalam, kebetulan saksi juga bekerja di sana hanya saya dan Tergugat beda perusahaan;
 - Bahwa saksi menerangkan Dari pernikahan tersebut ada lahir 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 26 Agustus 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
 - Bahwa saksi menerangkan Seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekocokan;



- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui hal ini berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat dan saksi juga melihat langsung;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi menurut penuturan dari Penggugat masalah mereka adalah masalah mereka sering salah paham akibat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari Anak mereka lahir Agustus 2017 sampai dengan sekarang, jadi Penggugat harus bekerja banting tulang demi kelangsungan hidup Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi menurut penuturan dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi bekerja ke Brunei Darussalam, selain itu saksi melihat sendiri Tergugat sepulangnya dari Brunei Darussalam hanya bersantai-santai di rumah sedangkan Penggugat yang bekerja untuk menafkahi mereka semua;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi bekerja ke Brunei Darussalam sampai dengan sekarang sedangkan Penggugat dan anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui kejadian ini dan sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan mereka namun Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan

2. [REDACTED]: di bawah sumpah di depan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak Sepupu dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Mereka menikah secara agama Budha pada tanggal 7 Agustus 2017 di Vihara Tri Dharma Satya Kalama Kota Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di pernikahan mereka;
- Setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian setelah 2 minggu menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Brunei Darussalam;
- Bahwa saksi menerangkan Dari pernikahan tersebut ada lahir 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 26 Agustus 2017;
- Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan Seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekocokan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui hal ini berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi menurut penuturan dari Penggugat masalah mereka adalah masalah mereka sering salah paham akibat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari Anak mereka lahir Agustus 2017 sampai dengan sekarang, jadi Penggugat harus bekerja banting tulang demi kelangsungan hidup Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi bekerja ke Brunei Darussalam sampai dengan sekarang sedangkan Penggugat dan anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui kejadian ini dan sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan mereka namun Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa sidang sejak tahap pembacaan Gugatan sampai dengan pembuktian bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidaklah menggunakan haknya sebagai seorang Tergugat yang tidak hadir di Pengadilan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan selanjutnya para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat pada tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yakni bukti P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-31082018-0002 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kota singkawang sebagaimana dikehendaki menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memang seperti yang termuat dalam pasal 1 Undang – undang No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya posita mengatakan tidak adanya kecocokan lagi dalam berumah tangga dikarenakan sering terjadi keributan dan Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menengaskan salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi [REDACTED], dimana mereka menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering sekali terlibat pertengkaran yang mana hal ini di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dari Anak mereka lahir Agustus 2017 sampai dengan sekarang, jadi Penggugat harus bekerja banting tulang demi kelangsungan hidup Penggugat dan anak mereka;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan serta pertimbangan – pertimbangan diatas, dengan berpedoman dan memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang dirumuskan dalam petitum point 3 gugatan, menurut Majelis patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat dalam point 3 yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] Jenis Kelamin Perempuan lahir di Singkawang 26 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-05042018-0027 tanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED], sepanjang khusus mengenai hak asuh anak yang masih belum mencapai usia dewasa adalah anak yang usianya masih dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa PP No. 9 Tahun 1975 bahwa mengenai hak asuh anak yang masi dibawah umur haruslah dibawah asuhan ibunya sampai anak tersebut berusia dewasa dan biasa memilih ikut di bawah pengasuhan siapa di antara kedua orangtuanya, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat dalam point 1 yaitu: menyatakan secara hukum untuk mendapatkan hak asuh anak kepada Penggugat ([REDACTED]) yang bernama [REDACTED] Jenis Kelamin Perempuan lahir di Singkawang 26 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat walaupun didalamnya tidak ada meminta/memohon/memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk mencatatkan Perceraian ini didalam buku Register yang diperuntukan/ tersedia itu, maka dalam gugatan merupakan serta merta keadaan karena putusnya perkawinan dan haruslah didaftarkan (dicatatkan) pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam tatanan ketertiban administrasi kependudukan dan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud



dalam Kutipan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-31082018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Singkawang, oleh karena itu Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa karena putusan ini dikabulkan dan penggugat tidak ada memasukan biaya perkara maka perihal menenai biaya perkara, maka biaya perkara ini harus ditanggung oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas maka sudah jelas kalau seluruh tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum ke 2 (dua) gugatan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional petitum gugatan Penggugat tidak tersusun sedemikian rupa sebagaimana mestinya, oleh Majelis Hakim akan disusun dalam amar putusan ini namun tidak merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Mengingat UU No. 1/1974 Jo. PP No. 9/1975 Jo. pasal-pasal Rbg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Singkawang antara pasangan yang telah tercatat perkawinan antara [REDAKSI] dengan [REDAKSI], Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh Anak bernama [REDAKSI] lahir di Singkawang [REDAKSI] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] tanggal 9 April 2018 atas nama [REDAKSI] jatuh di tangan penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Skw



5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.415.000,00 (Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami [REDACTED] selaku Ketua Majelis Hakim, [REDACTED] dan [REDACTED] selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh [REDACTED] panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. Relas Panggilan dan PNBP	Rp 290.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
5. Meterai	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 415.000,00;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)